

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA
PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara.**



Oleh:

Nama : Samuel Christian Salim
NIM : 205170205

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2021**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Samuel Christian Salim
NIM : 205170205
Program Peminatan : Notaris

Judul Skripsi :

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM
TRANSAKSI E-COMMERCE

Disetujui
Pembimbing



Prof. Jeane Nelje, S.H, M.H., APU.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul : “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce”. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan guna mencapai gelar sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum. Selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan selaku dosen penguji proposal skripsi penulis;
4. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. Selaku ketua Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Prof. Dr. Jeane Neltje, S.H., M.H., APU Selaku dosen penguji proposal skripsi dan pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu,

tenaga, dan pemikirannya untuk terus membimbing dan memberikan pengetahuan pengetahuan yang sangat berharga bagi penulisan dan penyusunan skripsi ini;

6. Bapak Lewi Andy, S.H., M.H Selaku dosen penguji diskusi pra proposal skripsi penulis;
7. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H, Prof. Dr. Jeane Neltje, S.H., M.H., APU, Ibu Christine S.T. Kansil, S.H.,M.Hum, M.Kn, Selaku dosen penguji proposal skripsi penulis;
8. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis;
9. Kedua orang tuaku tercinta Papa Lim Wen Joeng dan Mama Thio Lennie dan yang telah memberikan perhatian, dukungan, perjuangan, pengorbanan, doa yang tidak pernah putus yang selalu mengiringi langkah penulis.
10. Elisa Angela, Bryan Soebagijo, Amadeus Stanly, Raymond Moniaga, Stephen Yonathan, Kevin Salim, Dave Christopher, Adrian Tanjung, Felicia Ade Putri teman-teman baik penulis yang selalu memberi dukungan, semangat, bantuan dan waktu yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis, serta doa yang tidak pernah putus untuk penulis dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya terhadap penulis;

11. Seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih jauh dari kesempurnaan, iii kritik dan saran yang bersifat membangun demi

1. kesempurnaan sangat diharapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	vii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Konseptual	13
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Teknik Pengumpulan Data	19
4. Teknik Analisis Data	19
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II : KERANGKA TEORITIS	21
A. Teori Perlindungan Hukum	21
B. Teori Law As a Tool Of Social Engineering	32
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN.....	35
A. Profil Umum Marketplace Online Akulaku	35
B. Data Hasil Survei.....	38
BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN.....	41
A. Kasus Posisi.....	41
B. Analisis	44
1. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	46
2. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi	54
3. Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 <i>jo</i> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Terkait.	74
BAB V : PENUTUP	82

A. KESIMPULAN.....	82
B. SARAN	83
DAFTAR PUSTAKA	85

ABSTRAK

- (A) Nama : Samuel Christian Salim
(B) Judul : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E – Commerce
(C) Halaman : vii + 87 + lampiran + 2021
(D) Kata Kunci : Data Pribadi, *E – Commerce*, Perlindungan Konsumen
(E) Isi : E-Commerce merupakan salah satu bentuk penyelenggara sistem elektronik yang menghubungkan pelaku usaha, konsumen, dan komunitas lainnya. Salah satu permasalahan yang harus diperhatikan dalam hal belanja online adalah mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang berbelanja secara online. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi e-commerce, selanjutnya tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum mengenai data pribadi dalam transaksi e-commerce. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dianalisis secara preskriptif dengan pendekatan Undang-Undang. Dalam kasus yang terjadi dalam aplikasi Akulaku yang dalam hal ini data pribadi disalahgunakan oleh pihak ketiga yang merugikan konsumen. Kesimpulannya adalah dalam hal ini penyelesaian sengketa tersebut dapat menggunakan cara perdata dan arbitrase atau penyelesaian perselisihan alternatif lainnya dapat pula dilakukan sesuai dengan hukum pidana yang ada di Indonesia. Belum ada pengaturan secara spesifik mengenai data pribadi namun penggunaan setiap data dan informasi di media elektronik yang terkait dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan atau berdasarkan hukum positif dan diharapkan diharapkan pemerintah dan parlemen Indonesia untuk segera membahas RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga Indonesia memiliki peraturan hukum khusus mengenai data pribadi akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi digital juga dapat memberikan jaminan keamanan terhadap data pribadi pengguna atau masyarakat.
(F) Acuan : 38 (1989-2021)
(G) Pembimbing : Prof. Dr. Jeane. Neltje, S.H., M.H. APU.
(H) Penulis : Samuel Christian Salim